



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 1 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP  
PUTUSAN KPPU**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU;
- b. bahwa ketiadaan pengaturan tentang tata cara tersebut menjadi hambatan bagi Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya keberatan;
- c. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU, Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dengan Peraturan Mahkamah Agung;

Mengingat:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
2. Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatblad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatblad Nomor 227 Tahun 1927;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU;
2. KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan;
4. Hari adalah hari kerja;

#### **Pasal 2**

1. Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;
2. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.

#### **Pasal 3**

Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **BAB II TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU**

#### **Pasal 4**

1. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari KPPU;
2. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU

- dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri memeriksa keberatan tersebut;
3. Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung segera menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;
  4. Ayat (3), jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung.

### **BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN**

#### **Pasal 5**

1. Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan;
2. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 6**

1. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan itu;
2. Dalam hal perkara dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan;

### **BAB IV PELAKSANAAN PUTUSAN**

#### **Pasal 7**

1. Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan;
2. Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha;

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.

#### **Pasal 9**

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 12 Agustus 2003  
KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

**BAGIR MANAN**

SALINAN